

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung dan sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan syariat Islam sekaligus.<sup>1</sup> Selain itu dapat dikatakan pula sebagai peradilan khusus, karena yang menjadi objek perkaranya hanya terbatas pada perdata khusus, dan yang menjadi subjek hukum hanya terbatas bagi yang beragama Islam.

Kewenangan Peradilan Agama tertantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, salah

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) hlm. 10.

satu bidang hukum “tertentu” yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama adalah mengadili perkara warisan.<sup>2</sup>

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti *faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>3</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>4</sup> Tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari’at untuk dipusakai oleh para ahli waris.<sup>5</sup>

Tidak sedikit perkara yang timbul akibat waris, salah satunya dalam hal objek sengketa waris. Karena waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka bagi mereka yang memiliki sengketa mengenai waris dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama dimulai dengan adanya surat gugatan atau permohonan dari pihak yang

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 147

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Kelimabelas, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) hlm. 50.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1971), hlm. 36.

mengajukan gugatan. Karena pengadilan tidak boleh mencari perkara yang tidak diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.

Surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dibuat dengan benar agar tidak mengalami kekeliruan. Artinya, surat gugatan tersebut harus benar diajukan ke badan pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara tersebut. Selan itu, formulasi suatu gugatan harus benar dan lengkap sesuai dengan peraturann yang berlaku, karena surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara.

Berkaitan dengan persyaratan isi gugatan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg. persyaratan mengenai isi gugatan ditemukan dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal berikut: a. Identitas para pihak, yang meliputi nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal, b. *Fundamentum petendi* (posita) dan c. *Petitum* (tuntutan).<sup>6</sup> Jika terdapat ketidakjelasan dalam surat gugatan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima perkara tersebut.

Setelah majelis hakim memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan yang digugat dalam surat gugatan, maka akan terbit suatu produk hukum berupa putusan pengadilan. Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 84.

sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.<sup>7</sup> Terhadap putusan tersebut, jika para pihak merasa tidak puas maka dapat mengajukan upaya hukum banding. Upaya banding adalah permintaan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.<sup>8</sup> Jika setelah mendapat upaya banding dan para pihak masih tidak merasa puas dengan putusannya, maka terdapat upaya hukum terakhir yang disebut dengan upaya hukum kasasi. Selain itu, terdapat upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) yang dapat diajukan pihak apabila merasa putusan dari tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi terdapat sesuatu yang perlu diperiksa ulang. Tentunya, jika ingin mendaftarkan perkara ke tingkat peninjauan kembali terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mengajukan.

Jika perkara diupayakan ke tingkat banding, maka apabila hakim Pengadilan Tinggi Agama merasa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat, yaitu sesuai dengan pedoman beracara serta pertimbangan hukum dan amar telah sesuai dengan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Namun, apabila Pengadilan Tinggi Agama merasa putusan pada pengadilan tingkat pertama kurang tepat, baik dari penerapan hukum atau dari tata cara mengadili, maka Pengadilan Tinggi Agama berhak untuk membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan memeriksa ulang perkara tersebut sesuai pokok perkaranya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 227.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 249.

Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Cianjur menerima dan telah menyelesaikan perkara waris yang diajukan oleh AZD sebagai Penggugat, melawan TM sebagai Tergugat, LD sebagai Turut Tergugat I, EY sebagai Turut Tergugat II, AR sebagai Turut Tergugat III dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Turut Tergugat IV. Dalam perkara ini, yang menjadi penggugat dan tergugat merupakan ahli waris dari pewaris yang dimana pokok gugatan penggugat adalah objek waris yang dikuasai oleh Tergugat.

Perkara gugatan objek sengketa waris tersebut oleh Pengadilan Agama Cianjur telah diperiksa dan diputus dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya. Adapun gugatan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cianjur hanya yang berkaitan mengenai penetapan ahli waris dari pewaris dan yang menjadi pokok gugatan Penggugat berupa sebidang tanah persil tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cianjur. Setelah Pengadilan Agama Cianjur memutus perkara tersebut, pihak penggugat merasa tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Cianjur karena pokok gugatan Penggugat tidak dikabulkan, kemudian pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Setelah Pengadilan Tinggi Agama memeriksa perkara tersebut, kemudian terbit suatu produk pengadilan berupa putusan Nomor 100/Pdt.G/2015 dengan amar yang berbeda dari Pengadilan Agama Cianjur, yaitu pada pokoknya menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

## Amar Putusan PA dan PTA

Amar Putusan PA No. 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr	Amar Putusan PTA No. 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.</li> <li>2. Menetapkan ahli waris yang masih hidup dari (alm) HR, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LD (anak kandung)</li> <li>b. TM (anak kandung)</li> <li>c. EY (anak kandung)</li> <li>d. AZD (anak kandung)</li> <li>e. AR (anak kandung)</li> </ol> </li> <li>3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan menyatakan sebidang tanah darat Letter C No. 67 Persil No. 30 Kelas I adalah sah secara hukum merupakan bagian waris Penggugat.</li> <li>b. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Boedel atau harta warisan yang merupakan bagian Penggugat dari (alm) HR.</li> <li>c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.</li> <li>d. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan.</li> <li>e. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.</li> <li>f. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari Tergugat I dan Para Turut Tergugat.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.</li> <li>2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur No. 207/Pdt.G/2014, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>Niet Onvan-kelijk Verkelaard</i>) untuk seluruhnya.</li> </ol> </li> </ol>

Berdasarkan uraian di atas, kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan ini, untuk mengetahui pertimbangan hukum, dasar hukum serta relevansi antara asas sebuah putusan dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus dan menyelesaikan perkara gugatan objek sengketa waris. Selanjutnya penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PTA BANDUNG No. 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg TERHADAP PUTUSAN PA CIANJUR No. 207/Pdt.G/2014.PA.Cjr TENTANG OBJEK SENKETA WARIS”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pembanding dengan membatalkan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim PA Cianjur dalam putusan No. 207/Pdt.G/2014 dan majelis hakim PTA Bandung dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015?
2. Apa yang menjadi landasan hukum majelis hakim PA Cianjur dalam putusan No. 207/Pdt.G/2014 dan majelis hakim PTA Bandung dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015?
3. Bagaimana relevansi antara asas sebuah putusan dengan putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/2014 dan putusan PTA Bandung No. 100/Pdt.G/2015?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaannya**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim PA Cianjur dalam putusan No. 207/Pdt.G/2014 dan majelis hakim PTA Bandung dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015.
2. Untuk mengetahui landasan hukum majelis hakim PA Cianjur dalam putusan No. 207/Pdt.G/2014 dan majelis hakim PTA Bandung dalam putusan No. 100/Pdt.G/2015.
3. Untuk mengetahui relevansi antara asas sebuah putusan dengan putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/2014 dan putusan PTA Bandung No. 100/Pdt.G/2015.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan ilmiah. Khususnya dalam penemuan hukum dan kaidah-kaidah hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang berhubungan dengan perkara gugatan objek sengketa waris.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap wawasan keilmuan di kalangan akademik, masyarakat, khususnya mahasiswa yang mendalami hukum Islam dan Peradilan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka merupakan penelusuran bahan pustaka yang

berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup> Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Nilna Fauzia. *Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby dalam Perkara Waris (Telaah Terhadap Plurium Litis Consortium)*. Skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2009.

Skripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan penelitiannya berfokus mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung karena menurut majelis hakim yang memeriksa di tingkat banding menegaskan bahwa gugatan penggugat cacat formil karena gugatannya tidak menyebut seluruh pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) atau dapat dikatakan dengan gugatan *error in Persona*.

2. Nur Avik. *Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)*. Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2013.

Skripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan penelitiannya mengenai alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara gugatan waris yang diputus *Niet Ontvankelijke Verklaard* adalah karena tidak menyebutkan pernikahan pertama, pernikahan kedua dan

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 38.

pernikahan ketiga pewaris, inkonsistensi tanggal kematian Tj, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelas siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris dan adanya kesalahan pada surat kuasa. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan tentang *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam HIR/R.Bg/Rv.

Kedua karya ilmiah di atas memiliki ranah yang berbeda. Pertama, membahas mengenai Pembatalan Putusan tingkat pertama oleh tingkat banding dengan alasan terdapat cacat formil dalam surat gugatannya, yang dilakukan dengan menganalisis hukum terhadap pembatalan putusan tersebut. Kedua, membahas mengenai alasan Pengadilan Agama Gresik memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara waris Nomor 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs). Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan dan landasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memutus perkara objek sengketa waris, serta pertimbangan dan landasan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan isi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr dan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dalam perkara gugatan objek sengketa waris. Putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

pihak yang berperkara.<sup>10</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara harus memberikan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya agar dapat menghasilkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Disamping itu, putusan merupakan produk hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dapat mengikat para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*Prosedural Justice*) dan keadilan substantif (*Substantive Justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.<sup>11</sup>

Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan (*conflict on interest*) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga

---

<sup>10</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 227.

<sup>11</sup> Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 227

hakekatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya.<sup>12</sup> Jadi, mengenai prinsip keadilan tidak memiliki pengertian yang konkret karena masing-masing pihak berbeda penilaiannya.

Mengenai penegakan keadilan terdapat landasan dalam Al-Qur'an mengenai perintah berbuat adil, terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.<sup>13</sup>

Ayat di atas jika dihubungkan dengan penelitian ini, Allah memerintahkan bagi Hakim yang mengadili suatu perkara dituntut untuk berbuat adil. Menurut Munir Fuady dalam Jurnal Hukum menyebutkan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam buku Marwan Mas menurut Gustav Radbruch (Rusli Effendy, dkk, 1991: 79) mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori ini menyebut, bahwa tujuan hukum “pertama-

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Edisi: Sa'adah (Surabaya: Halim), hlm. 87.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 224.

tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”.<sup>15</sup> Dari ketiga tujuan hukum tersebut yang harus diprioritaskan adalah keadilan, karena keadilan merupakan prioritas utama yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum. Menurut Prof. Subekti, S.H. melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan ‘keadilan’ dan ‘ketertiban’, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.<sup>16</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”<sup>17</sup>

Selain dari kemanfaatan, tujuan hukum lainnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

<sup>15</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 82.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 37.

<sup>17</sup> Arifin Ali Mustofa, Skripsi: “*Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*” (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 90.

atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>18</sup> Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para pihak harus memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena menegakkan hukum dan keadilan merupakan urgensi yang terpenting demi tercapainya tujuan dari setiap sistem hukum.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka untuk melihat suatu keadilan yang terdapat dalam putusan salah satunya dapat dilihat dari pertimbangan hukum dan landasan hukum yang digunakan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (Analisis Isi) yang dilakukan dengan bersumber dari dokumen atau bahan bacaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada dalam bahan bacaan tersebut. Dalam hal ini, penulis

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

menggunakan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014.PA.Cjr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Demikian pula metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>20</sup> Sumber data dapat berupa bahan pustaka, dokumen resmi dan catatan harian.<sup>21</sup> Adapun sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Atau yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 288.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 225

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka lain untuk melengkapi data primer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan yang ada dalam penelitian.

Jenis data yang diperlukan adalah:

- 1) Data mengenai pertimbangan majelis hakim PA Cianjur dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr dan majelis hakim PTA Bandung putusan Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dalam perkara gugatan objek sengketa waris.
- 2) Data mengenai landasan hukum majelis hakim PA Cianjur dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr dan majelis hakim PTA Bandung putusan Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dalam perkara gugatan objek sengketa waris.
- 3) Data mengenai relevansi antara asas sebuah putusan dengan putusan PA Cianjur No. 207/Pdt.G/2014 dan putusan PTA Bandung No. 100/Pdt.G/2015 dalam perkara gugatan objek sengketa waris.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg yang diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

2) Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan bersumber dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikal dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

**5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini diperoleh data berupa putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 207/Pdt.G/2014/PA.Cjr dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Bdg tentang gugatan waris.
- 2) Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- 3) Menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam pertanyaan penelitian.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah.